



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan Alokasi Dana Transfer Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 di Provinsi Sulawesi Tengah, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-463/PK/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Perubahan Alokasi Sementara DBH CHT Tahun Anggaran 2013, Gubernur segera menetapkan dasar perhitungan dan besaran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau per kabupaten/kota untuk diverifikasi, dan lebih lanjut sebagai dasar persetujuan Menteri Keuangan dalam penerbitan perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga diperlukan perubahan Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 220) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 dan Cukai Hasil Tembakau Perubahan Tahun Anggaran 2013.
 - (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 4.307.713.440,- (empat milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga belas empat ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi peningkatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp 5.193.150.132,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
2. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kota Palu sebagai Daerah Penghasil dengan realisasi penerimaan CHT Tahun 2011 sebesar Rp 2.694.230,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah); dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah.
 - (2) Alokasi bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan lingkungan sosial;
 - c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - d. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

- (3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 269